



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 8 TAHUN 2013

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI**

**SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LKPP, perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI.**
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas:
- a. menyusun dan memvalidasi sasaran kerja pegawai berdasarkan rencana kerja tahun instansi;
 - b. membuat laporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai sejak tahap persiapan sampai dengan pelaporan kegiatan.
- KELIMA : Kepada pejabat/ pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2013
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Januari 2013

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**



EIKO WHISMULYADI

Tembusan :

1. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. PPK I LKPP;
5. Bendahara Pengeluaran LKPP;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN
SASARAN KERJA PEGAWAI

NOMOR : 8 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	PENANGGUNG JAWAB	: EIKO WHISMULYADI
2	KETUA	: DHARMA NURSANI
3	SEKRETARIS	: ARIF RAHMAN HAKIM
4	ANGGOTA	: 1. DADE NURSAHID AHMAD YASIN 2. IWAN HERNIWAN 3. HARDI AFRIANSYAH 4. IDA POESPITA 5. NANANG PRIYATNA 6. TJIPTO PRASETYO NUGROHO 7. RADEN ARI WIDIANTO 8. SUHARTI 9. R. ADHA PAMEKAS 10. M. ZAINI 11. WINDY DIAN TRISARI 12. WILDAN MASANI 13. ADRENG KUSUMA AYUNINGTYAS 14. TRI SUSANTO 15. YOHANA SURAT PAYON PHILIPS 16. M. SUKRON ARIF 17. MITA ASTARI YATNANTI 18. YUDI PRASETIAWAN 19. FESTIANA NIYANTI 20. INDAH SUCI PRATIWI 21. WAHYU DIANTO 22. ALFIANI BUDI CHASANAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



EIKO WHISMULYADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUNAN SASARAN KERJA
PEGAWAI
NOMOR : 8 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 JANUARI 2013

**PENETAPAN HONORARIUM
TIM PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI**

No	Kedudukan Dalam Tim	Honor Per Kegiatan (Rp)	KETERANGAN
1	PENANGGUNG JAWAB	450.000	
2	KETUA	400.000	
3	SEKRETARIS	300.000	
4	ANGGOTA	300.000	

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



EIKO WHISMULYADI